

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERBANKAN SYARIAH

Pengertian bank syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, “Bank Islam” (Islamic Bank) adalah istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari’a bank*.

Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “jalan menuju sumber kehidupan” yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an dan terangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunah (hadist).

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.¹ Di Indonesia, pengaturan tentang perbankan sudah dimulai

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010, hlm. 18

sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu De Javanes Bank N.V, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan UU De Javashe Bank 1922. Bank tersebut kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya UU No.24 Tahun 1951 yang dimulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syar'ih telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek dilakukan sejak zaman Rasulullah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Bank Syariah pertama kali dihadirkan di Indonesia pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank yang dijalankan oleh nilai-nilai islam tersebut menjadi pelopor lahirnya perbankan syariah. Berdasarkan data dari Bank Indonesia. Aset perbankan saat ini sudah mencapai Rp 179 triliun atau sekitar 4,4 persen dari aset perbankan nasional. Sementara dana pihak ketiga Rp 137 triliun. Hal ini mengidentifikasi financing to deposit ratio perbankan syariah diatas 100 persen. Secara umum, hal ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian sangat besar. Dalam perkembangannya, di Indonesia sudah terdapat 11 Bank Umum Syariah, 24 Unit Usaha Syariah, dan 156 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan jumlah kantor meningkat dari 1.692 kantor di tahun 2011 menjadi 2.574 kantor ditahun 2012 sehingga meningkat 25,31 %².

² Lihat Outlook Perbankan Syariah 2016 di Bank Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomer 21 Tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

1. Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah.
2. Maisir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, transaksi yg obyeknya tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.³

B. TABUNGAN

Secara umum dan sederhana, tabungan adalah sebagian pendapatan yang tidak dihabiskan atau tidak digunakan. Tabungan juga bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk berhemat demi mendapatkan simpanan uang yang bisa digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Selain pengertian tersebut, ada pula pengertian tabungan menurut para ahli. Pengertian tersebut disebutkan

³<http://dilihatya.com/2079/perbankan-syariah>, diakses tanggal 5 mei 2016, pukul 10.00 WIB

dalam UUPerbankan No.10 Tahun 1998 dan juga disampaikan oleh N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi. Dalam UU perbankan No. 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh orang yang menabung sewaktu-waktu sesuai keinginannya.

Ada berbagai bentuk tabungan dalam dunia perbankan hingga saat ini. Bentuk-bentuk tabungan ini disesuaikan fungsinya dengan kebutuhan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan. Bentuk-bentuk tabungan tersebut sebagai berikut :

1. Tabungan giro atau tabungan kas adalah jenis tabungan berupa uang yang disimpan di lembaga perbankan milik pemerintah atau swasta.
2. Tabungan deposito adalah rekening tabungan, giro, atau jenis lainnya dari rekening bank di sebuah lembaga perbankan dimana uang yang disimpan bisa ditarik kembali. Tabungan deposito ini bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga tertentu.
3. Investasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang pada bentuk asset dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dikemudian hari, seperti tambahan modal, deviden, atau bunga. Namun, investasi ini memiliki resiko yang berjangka dari resiko terkecil sampai terbesar.

4. Rekening tabungan online adalah salah satu bentuk rekening yang bisa disimpan, dipindahkan, atau ditarik dengan cara memanfaatkan jaringan internet.⁴

Tabungan merupakan media penyimpanan yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada zaman sekarang banyak bank yang melakukan beberapa inovasi dengan berbagai macam jenis dimana jenis tabungan tersebut mempunyai keunggulan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu:

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

“Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*

⁴Rakhmat Taufik Hidayat, *peranan tabungan dalam pembangunan*, Bandung:mizan, 1990, hal 23

Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *mudharabah*.⁵

C. WADIAH

Definisi Wadi'ah (Penitipan Barang)

Kata wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Pengertian kalimat wadi'ah dalam Bahasa Arab berarti suatu barang yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Sedangkan menurut arti syar'i adalah suatu akad yang dilaksanakan untuk meminta penjagaan dari suatu harta.

Wadiah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

⁵<http://riantonopribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html>, diakses tanggal 5 Mei 2016, pukul 12.00 WIB

1. *Wadiah Yad Dhamanah* - wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.
2. *Wadiah Yad Amanah* - wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Dasar Hukum Wadi'ah (Penitipan Barang)

Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi wadi'ah adalah ayat dan Hadits sebagai berikut: firman Allah Swt. yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “*Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya*” (QR. An-Nisa’ : 58)

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

رواه ابو داود_ اَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Yang artinya : “*Laksanakanlan amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu*” (HR. Abu Dawud)

Rukun-rukun Wadi'ah (Penitipan Barang)

Rukun-rukun dari akad wadi'ah ada 4 yaitu sebagai berikut :

1. *wadi'ah*, yaitu barang yang dititipkan
2. *shîghoh*, yaitu akad serah terima
3. *mûdi'*, yaitu orang yang menitipkan barang titipan
4. *wadi'*, yaitu orang yang menerima titipan barang⁶

Hukum Menerima Barang Titipan

Adapun hukum menerima barang titipan dari orang yang menitipkan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. **Wajib**, jika memenuhi dua syarat berikut :
 1. Apabila tidak didapatkan orang lain yang bersifat jujur dan dapat dipercaya selain dirinya dalam jarak masafah a'dwa (yaitu jarak 84 kilo dari tempat dia berada).
 2. Apabila pemilik barang merasa takut kehilangan hartanya jika barang itu tetap ada pada dirinya.
2. **Sunnah**, apabila dia bukan satu satunya yang bersifat jujur dan dapat dipercaya oleh orang yang akan menitipkan barang itu, akan tetapi dia juga menemukan orang lain yang jujur dan dapat di percaya selain dia, maka sunnah hukumnya jika dia mengambil barang titipan tersebut karena dengan begitu dia telah membantunya, dengan syarat dia harus

⁶Rachmadi Usman, *Produk Akad Perbankan Syariah*, Bandung:CitraAdityaBakti, 2009, hlm. 51

yakin dengan kejujuran serta amanahnya dalam menjaga barang tersebut baik pada waktu itu atau di masa mendatang.

3. **Mubah**, apabila orang yang menerima titipan itu tidak yakin dapat menjaga kejujuran serta amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya dan si pemilik mengetahui akan hal itu .
4. **Makruh**, apabila orang yang menerima barang titipan tersebut tidak yakin dapat menjaga amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya di kemudian hari, sedangkan si pemilik barang titipan tidak mengetahui akan hal itu, adapun jika pemiliknya mengetahui dengan ketidakyakinan dirinya akan kejujurannya di masa mendatang maka hukum menerimanya adalah mubah sebagaimana diketahui sebelumnya.
5. **Haram**, apabila orang yang menerima titipan tersebut yakin bahwa dirinya akan mengkhianatinya terkait dengan barang titipannya tersebut pada saat menerima barang titipan tersebut, sedangkan pemiliknya tidak tahu akan hal itu, maka haram atasnya menerima barang titipan tersebut, begitu pula jika dia tidak mampu menjaganya karena dalam dua hal tersebut akan menyebabkan barang titipan tersebut hilang atau rusak.

Dan apabila dia sudah bersedia dan menerima barang titipan tersebut, maka wajib baginya untuk menyimpannya di tempat yang semestinya sebagaimana umumnya orang meletakkan barang yang semacam itu, dan antara satu benda dengan benda lainnya berbeda tempat penyimpanannya tergantung kepada barang

titipan serta kekuatan pemerintahan di tempat dia berada, misalnya barang titipannya berupa uang maka harus disimpan dalam lemari atau mobil, maka dalam garasi atau dalam pagar rumah, atau makanan maka dalam kulkas dan lain-lain, dan jika di tempat yang kuat keamanannya seperti di Negara Saudi maka meletakkan mobil depan rumah atau dipinggir jalanpun sudah termasuk telah meletakkan pada tempat semestinya karena di sana aman. Sedangkan jika tidak meletakkanya di tempat yang semestinya sebagaimana yang telah diterangkan di atas maka jika hilang atau rusak dia harus menggantinya.

Dalam bidang [ekonomi syariah](#), wadiah adalah titipan [nasabah](#) yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. [Bank](#) bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.⁷

⁷<https://www.scribd.com/doc/171847574/wadi'ah.html>, diakses tanggal 5 Mei 2016, pukul 13.00 WIB